

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUPAHAN PEKERJA
ANAK DITINJAU HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Pada Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau Kecamatan Talang
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**MAHARANI DEWI
NIM: 1416121868**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini ditulis oleh Maharani Dewi NIM. 1416121868. Dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Anak Ditinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)", Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP.196503071989031005


Wery Gusmansyah, M.H.
NIP.1982021220110111009





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Maharani Dewi NIM: 1416121868 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Anak Ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi pada Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Februari 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, _____ 2019 M
H

Dekan,



Dr. H. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua


Dr. H. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 1982021220110111009

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Suansar Khatib, SH.,M.Ag
NIP. 195708171991031001


Iwan Romadhan Sitorus, MH.I
NIND. 2028058701

MOTTO

لَهُمْ مَا يَغْتَرُونَ وَاحْتَىٰ بِقَوْمٍ مَا يَغْتَرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مِنْ تَحْفَظُونَهُ دَخَلَهُ ۚ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنِ مَعْقِبَتُهُ ۚ
وَالِ مِنْ دُونِهِ ۚ مَنْ لَهُمْ وَمَالُهُ مَرَدًّا فَلَا سُوءَ بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بَأْسُهُ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

(QS. Ar- Ra’d: 11)

Dunia Ini Ibarat Bayangan. Kalau Kau Berusaha Menangkapnya, Ia Akan Lari.

Tapi Kalau Kau Membelakanginya, Ia Tak Punya Pilihan Selain Mengikutimu

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

PERSEMBAHAN

Hari tak akan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup tak akan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya dapat dilalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Yang utama dari yang segalanya, sembah sujud dan syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah, Muhammad Saw.*
- 2. Kedua orangtua yang tercinta Ayah (Marsimin) dan Ibu (Neli Suprianti) sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, dan segala dukungan, serta cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihatiiku menjadi lebih baik, semoga setiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi ladang jihad disisi Allah Swt., Aamiin.*

3. Untuk adik-adikku , Krisna Wilantara, Dimas Ibnu Pramuja, dan Mahdiya Rizky Ramadhani (Almh) yang lebih dahulu meninggalkan kami, walaupun kita sering bertengkar hal tersebut menjadi warna yang takkan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan yang seutuhnya, tetapi aku akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
4. Keluarga besar tanpa terkecuali, terima kasih atas motivasi dan doa yang telah diberikan yaitu keluarga besar Rozwi-Daria dan Sukirno-Partini (Almh).
5. Buat sahabat-sahabatku, Heri Aprianto S.H, yang telah memberikan semangat, doa dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Nurpika Ayu, sahabat mulai dari SMA sampai kuliah yang selalu memberikan hiburan, traktiran, serta pinjaman laptop dan ojekannya serta nasehat-nasehatnya yang penuh keikhlasan, sehingga aku bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Utari Haryati, sahabat sewaktu baru masuk kuliah terima kasih atas bantuannya, sudah diperbolehkan ngeprint gratis, dan rela rumahnya berantakan demi menampung kami, terima kasih untuk kalian dan candaan kalian, aku tak akan melupakan kalian.
6. Teman-teman seperjuangan Program Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Angkatan 2014, terima kasih kalian mau menjadi saudara-saudaraku. Kesuksesan kita raih bersama.
7. Untuk organisasiku Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam (GEMPA) IAIN Bengkulu, terima kasih telah membuat

perjalanan selama kuliah dan berorganisasi lebih berwarna, tiada ikatan yang lebih indah selain ikatan yang dibentuk karena Allah Swt.

- 8. Teruntuk Semua orang yang telah menyumbangkan bantuan dan doanya yang dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak, semoga hal tersebut menjadi amal untuk kalian dan semoga Allah memberikan rahmat dan karunianya untuk kita semua. Aamiin.*
- 9. Dan untuk kampus hijauku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu serta almamaterku, terima kasih.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Anak Di Tinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama penggarapnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019

Mahasiswi yang menyatakan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Maharani Dewi
Maharani Dewi

NIM. 1416121868

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Anak Ditinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Pabrik Bata Super Andalas Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. Serta tidak lupa Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H. selaku Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku pembimbing I dan Wery Gusmansyah, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, pengarahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Teristimewa kepada Ayah (Marsimin), Ibu (Neli Suprianti) yang selalu mendoakan, motivasi dan pengorbanan baik moril maupun Materi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepala Desa Nakau (Nasrudin) , pemilik pabrik bata Super Andalas (Sugianto) dan semua pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2019

Maharani Dewi
NIM. 1416121868

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang masalah -----
- b. Rumusan masalah -----
- c. Tujuan penelitian -----
- d. Kegunaan penelitian -----
- e. Telaah Pustaka -----
- f. Metode penelitian -----
- g. Sistematika penelitian -----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori -----
 1. Tinjauan umum Tentang Merek -----
 - a. Pengertian Merek -----
 - b. Fungsi Merek -----
 - c. Syarat Merek -----
 - d. Jenis Merek -----
 - e. Hak Atas Merek -----
 2. Tinjauan Umum Tentang Merek Yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftar -
 3. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek -----
 - a. Arti Pelanggaran Merek -----
 - b. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek -----
 - c. Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Merek -----

BAB III KONSEP HAK MEREK MENURUT HUKUM POSITIF

- A. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Menurut UU NO 15 Tahun 2001 Yang Menganut Sistem Konstitutif -----
 1. Prosedur pendaftaran merek -----
 2. Kedudukan kepemilikan atas merek terdaftar -----
 3. Perlindungan hak atas merek terdaftar -----
- B. Kekurangan dan kelebihan pengaturan perlindungan hak atas merek berdasarkan sistim konstitutif -----

BAB IV KONSEP HAK MEREK MENURUT HUKUM ISLAM

- A. Analisis perlindungan hak merek dalam dagang dalam hukum islam ----
 - 1. Pembahasan perlindungan hak merek dagang dalam islam-----
 - 2. Analisis dasar perlindungan hukum hak merek dagang dalam islam -

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan -----
- B. Saran -----

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Anak Di Tinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah), oleh Maharani Dewi, NIM 1416121868.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana sistem pengupahan pekerja anak di pabrik bata Super Andalas Desa Nakau ditinjau hukum positif dan hukum Islam, (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di pabrik bata Super Andalas desa Nakau ditinjau hukum positif dan hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pekerja anak di pabrik bata Super Andalas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Sistem pengupahan pekerja anak di pabrik bata super andalas desa nakau yaitu, anak-anak yang bekerja di pabrik bata tersebut bekerja sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada, bagi mereka yang masih sekolah mereka bekerja pada saat pulang sekolah atau di hari libur. Setelah pekerjaannya selesai mereka menerima upah tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 0.482.DISNAKETRAN Tahun 2018 upah minimum provinsi Bengkulu sebesar Rp.2.040,407, dibandingkan dengan upah pekerja anak yang diterima kurang lebih sebesar Rp. 350.000 per bulan dan juga upah yang mereka terima ada perbedaan antara pekerja dewasa. Dan apabila di lihat dari hukum Islam praktik pengupahan pekerja anak sudah sesuai karena berdasarkan hadist Rasulullah Saw. "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah, pada praktikny pemberian upah pada pekerjaan anak apabila telah menyelesaikan pekerjaan maka mereka akan mendapatkan upah atas jasa yang sudah mereka kerjakan. (2) Perlindungan hukum terhadap pekerja anak, di lihat dari pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai anak-anak yang bekerja di pabrik bata di lihat dari segi pakaian yang dikenakan, alat-alat yang dikenakan, makan pekerja, serta jaminan kesehatan menurut saya belum sesuai menurut hukum positif dan hukum Islam, karena masih belum diterapkan oleh pabrik bata Super Andalas tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pengupahan, Pekerja Anak, Hukum Positif, Hukum Islam.

ABSTRACT

Legal Protection Against Wages of Child Labor in the Review of Positive Law and Islamic Law (Study at the Super Andalas Brick Factory in Nakau Village, Talang Empat District, Bengkulu Tengah Regency), by Maharani Dewi, NIM 1416121868.

There are two issues examined in this essay, namely: (1) How the wage system of child workers at the Super Andalas brick factory in Nakau Village is reviewed by positive law and Islamic law, (2) How is legal protection for child workers at the Super Andalas brick factory in Nakau village reviewed positive law and Islamic law. The purpose of this study is to find out how the wage system of child laborers in the Super Andalas brick factory and how to protect the law against child labor. To uncover these issues in depth and thoroughly, as for the type of research in this thesis is field research (field research) using qualitative descriptive research methods. The technique of data collection that the author does is through interviews, observation and documentation. The results showed that, (1) the wage system of child workers at the Nakau Super Andalas brick factory, that is, the children who worked in the brick factory worked according to the jobs that were available, for those who were still in school they worked when they returned home from school. or on holidays. After the work is completed they receive a wage not in accordance with the Regulation of the Governor of Bengkulu Number: 0.482.DISNAKETRAN In 2018 the Bengkulu provincial minimum wage is Rp.2,040,407, compared to the wages of child labor received of approximately Rp. 350,000 per month and also the wages they receive are different between adult workers. (2) Legal protection for child laborers, viewed from the perspective of positive law and Islamic law regarding children who work in brick factories seen in terms of clothing worn, tools worn, eating workers, and health insurance in my opinion not yet according to positive law and Islamic law, because it is still not implemented by the Super Andalas brick factory.

Keywords: Legal Protection, Wages, Child Labor, Positive Law, Islamic Law.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dalam keluarga. Anak sudah seharusnya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah seharusnya menjamin dan melindungi hak-hak anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga karena anak merupakan penerus bangsa dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam memahami pekerja anak, harus membedakan terlebih dahulu konsep antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di kebun atau sawah dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan.
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan.
3. Anak tetap sekolah.
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Sedangkan pekerja anak ialah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari.

2. Anak tereksplorasi.
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Anak adalah putra putri masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.¹Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya.²

Pada umumnya bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak, namun dalam kenyataannya, anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, orang dewasa termasuk keluarga dari anak itu sendiri, bahkan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Masih banyak bangsa di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Padahal dalam ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua dan orang dewasa pada umumnya.

Anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT kepada orangtua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orangtua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Kahfi: 46 sebagai berikut:

¹ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h. 80.

² Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa. 2006), h. 10.

﴿٤٦﴾ أَمْلاً وَخَيْرُ ثَوَابِ رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحِينَ وَالْبَقِيَّةُ الدُّنْيَا الْحَيَوةُ زِينَةُ وَالْبَنُونَ أَمْالٌ

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(QS. Al- Kahfi: 46).³

Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri.⁴

Fenomena pekerja anak di bawah umur sebenarnya adalah fenomena yang tidak Islami. Rasulullah SAW pernah melarang anak-anak untuk ikut berperang, padahal mereka ingin sekali membela agama Allah. Untuk sesuatu yang sangat urgen saja (perang), Rasulullah melarang keterlibatan anak-anak, apalagi untuk bekerja pada masa normal. Sebagaimana hadits nabi Rasulullah Saw. bersabda :

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لِحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menginspeksi diriku pada waktu perang Uhud. Pada saat itu aku baru berumur empat belas tahun, maka beliau tidak memperkenankan. Pada waktu perang Khandaq beliau menginspeksi aku lagi, ketika itu aku berumur lima belas tahun, maka beliau memperkenankan aku”.⁵

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur`an, 2007), h. 135.

⁴ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h. 46.

⁵ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis muttafaq ‘alaih*, (Jakarta: Kencana. 2004), h. 270.

Fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat miskin khususnya di Desa Nakau, anak tersebut bekerja untuk menjangkau kebutuhannya dan keluarganya. Dalam hal ini, anak bekerja di Pabrik Bata, sebagai pencetak dan pengangkut. Para orang tua yang anaknya bekerja, menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena mereka pikir bahwa hal tersebut juga dapat membantu kebutuhan anak tersebut dan bahkan keuangan keluarga mereka.

Anak di bawah umur yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumitnya permasalahan anak. Seorang anak yang bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan di Desa Nakau bahkan di Kota Bengkulu. Secara menyeluruh jumlah keluarga miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak di bawah umur. Dalam banyak kasus, di kalangan keluarga miskin anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya dan keluarga.

Dari hasil observasi awal yang telah penulis lakukan maka diketahui bahwa anak di bawah umur masih banyak bekerja di lokasi pembuatan batu bata di Pabrik Super Andalas Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena pada daerah ini banyak terdapat tempat pembuatan batu bata merah.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut relatif beragam seperti: mengaduk tanah, mencetak batu-bata, menyusun dan mengangkat batu bata, mengantarkan batu-bata, dan lain-lain. Di antara mereka masih memiliki orangtua, dan ada juga anak yang datang dari daerah lain khusus untuk bekerja di Pabrik Bata Desa Nakau ini. Berdasarkan fenomena di atas memang seharusnya tidak terjadi jika para orangtua

mengetahui tugas dan kewajibannya untuk menafkahi anaknya tersebut. Orang tua yang mengetahui anaknya bekerja dengan dasar mendidik anak maka menurut hukum positif dan hukum Islam diperbolehkan karena kewajiban dasar orangtua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, dan orangtua yang mempekerjakan anak dengan tujuan mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa, dan mentalnya, maka itu dilarang⁶. Membiarkan anak untuk melakukan sesuatu pekerjaan demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Mereka belum dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak ini hanya boleh berada di tiga tempat yaitu rumah, sekolah, dan tempat mereka bermain saja. Apapun alasan orang tua untuk mengabaikan dan membiarkan anaknya untuk bekerja merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

"bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan non diskriminasi"⁷.

Dengan adanya permasalahan anak-anak yang bekerja disini penulis lebih memfokuskan pada upahnya, karena pada saat observasi awal, terdapat perbedaan pada saat mereka menerima upah, perbedaan harga upah yang diberikan oleh pemilik pabrik bata antara pekerja anak dan pekerja dewasa. Mereka bekerja dengan pekerjaan yang sama dengan pekerja dewasa, dan terkadang mendapat pekerjaan yang lebih banyak daripada pekerja dewasa. Biasanya upah yang diberikan dalam proses mengangkut bata

⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130.

⁷Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Pasal 1 Tahun 2002.

itu Rp.30.000/1000 bata, ini harga yang ditetapkan oleh pabrik. Ada beberapa contoh yang terjadi di pabrik tersebut antara lain:

1. “Jojo bekerja mengangkut dan sekaligus membongkar muat bata 2000 bata, jojo melakukan pekerjaan ini bersama kedua temannya tetapi setelah bekerja dan menerima upah jojo hanya mendapatkan uang senilai Rp. 35.000 di bagi mereka bertiga.
2. “Sendi juga bekerja di pabrik bata tersebut dengan pengupahan yang hampir sama dengan jojo, tetapi sendi ini bekerja dalam hal pembuatan batu bata bersama dengan pekerja dewasa lainnya, akan tetapi ada perbedaan upah antara si sendi dan pekerja dewasa lain”
3. “Teguh bekerja di pabrik bata hanya sesekali saja karena dia masih sekolah dan bekerja pun apa yang bisa dikerjakan contohnya, jika pada hari itu sedang ada bongkar muat maka dia ikut bongkar muatnya saja, dia bilang digaji berapa aja dikasih”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai anak yang bekerja di bawah umur, karena terdapat perbedaan yang sangat jelas. Apakah masalah ini bertentangan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. Sehingga Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Anak Di Tinjau Hukum Positif dan Hukum Islam” (Studi pada Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja anak Di Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau ditinjau hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau ditinjau hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sistem pengupahan pekerja anak di Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau bertentangan atau tidak dengan Hukum Positif dan Syariat Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau ditinjau hukum positif hukum Islam di Pabrik Bata Desa Nakau.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu.⁸ Adapun kegunaan teoritis dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan

⁸<https://sumberfkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html> diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB

dalam perkembangan Ilmu Hukum yang berlaku di Indonesia maupun di dalam Syariat Islam mengenai perlindungan terhadap pekerja anak.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu kegunaan yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan. Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan konstitusi bagi masyarakat dan khususnya buat pengusaha Batu-Bata, agar pengusaha Batu-Bata dan masyarakat tidak lagi menyalahi dan melanggar aturan-aturan sistem kontrak kerja berdasarkan Undang-undang dan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan mengenai seputar kontrak kerja terhadap pekerja anak belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun penulis menemukan sejumlah tulisan yang terkait kontrak kerja terhadap pekerja anak dari segi pandangan Undang-undang dan hukum Islam.

1. Skripsi Shinta Paramita yang berjudul “*Praktik Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Kelurahan Rawa Makmur Dalam Perspektif Ulama Mazhab*”, dengan rumusan masalah yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara empat ulama mazhab, yaitu ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, Ulama Syafi’iyah, dan Ulama Hanabilah. Dengan rumusan masalah bagaimana praktik jual beli oleh anak dibawah umur Kelurahan Rawa Makmur dan bagaimana praktik jual beli oleh anak dibawah umur Kelurahan Rawa Makmur dalam perspektif imam mazhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan

penelitian sosiologis normatif.⁹Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada masalah yang akan di angkat, pada skripsi penulis perlindungan hukum terhadap sistem pengupahan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sedangkan pada skripsi Shinta Paramita yaitu mengenai jual beli dan pendapat imam mazhab mengenai jual beli yang dilakukan anak-anak di kawasan Kelurahan Rawa Makmur.

2. Skripsi Kurnia Dwi Sulistiani yang berjudul "*Fenomena Kehidupan Anak Pekerja Ojek Payung Di Malioboro*", dengan rumusan masalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi anak-anak bekerja menjadi pekerja ojek payung dan untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan anak dari bekerja menjadi pekerja ojek payung. Metode yang digunakan penelitian kualitatif.¹⁰ Jadi skripsi penelitian ini memiliki perbedaan karena peneliti mengangkat tentang kontrak kerja pekerja anak di Pabrik Batu Bata di Desa Nakau.
3. Wahyu Alfi Fauzy yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal Di PT.Sumber Rejeki Garment Solo*", dengan rumusan masalah untuk mengetahui penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor formal yang dilakukan di PT.Sumber Rejeki Garment Solo dan Kendala apa saja yang dihadapi PT.Sumber Rejeki Garment Solo dalam menerapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/Men/2003 sebagai upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor formal.¹¹Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu

⁹ Shinta Paramita, *Praktik Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Kelurahan Rawa Makmur Dalam Perspektif Imam Mazhab*, diterbitkan oleh IAIN Bengkulu, Bengkulu 2018

¹⁰Kurnia Dwi Sulistiani, "*Fenomena Kehidupan Anak Pekerja Ojek Payung Di Malioboro*"(Skripsi, Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 1.

¹¹Wahyu Alfi Fauzy, "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal Di PT.Sumber Rejeki Garment Solo*"(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2010), h. vii.

penulis membahas tentang masalah pekerja anak ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam, sedangkan peneliti Wahyu hanya meneliti menurut hukum positifnya.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian anak, yaitu anak merupakan keturunan yang kedua, anak adalah manusia yang kecil, anak yaitu orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya).¹² Diantara banyak pengertian di atas, maka yang dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu anak merupakan keturunan yang lahir dari pasangan suami isteri, yang di didik dan di jaga oleh keduanya dari balita hingga dewasa.

Dalam bahasa Arab, anak disebut *walad* atau dalam jamaknya ialah “*awlad*” yang berarti turunan kedua dari manusia atau manusia yang kecil.¹³ Dalam Hukum Islam anak-anak disebut dengan *ath-thifl*. Abu Haitsam berkata, “Seorang anak disebut *thifl* sejak di dalam kandungan ibunya, hingga ia baligh”.¹⁴

Di dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah Swt, QS. Al-Isra : 6

﴿نَفِيرًا أَكْثَرُ وَجَعَلْنَاكُمْ وَبَنِينَ بِأَمْوَالٍ... وَأَمَدَدْنَاكُمْ﴾

Artinya: “... Dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”

Dalam UU RI nomor 23 tahun 2002, Bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

2. Perlindungan Anak

¹²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoevel, 2009), h. 112.

¹³Maftuh Ahnan, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Surabaya : CV Bintang Pelajar), h. 140.

¹⁴ Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak Terjemahan*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012) ,h. 58.

¹⁵UU No. 13 Th 1997, *UU Peradilan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of child* digunakan dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban dari ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Apabila prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan manusia yang tidak terkendali dan lebih buruk dikemudian hari.

Secara sederhana perlindungan memiliki tiga unsur, yaitu adanya subyek yang melindungi adanya obyek yang terlindungi, serta adanya instrumen hukum sebagai upaya tercapainya perlindungan tersebut. Perlindungan secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung, yang dalam konteks ini berarti menyelamatkan atau memberi pertolongan supaya terhindar dari bahaya.

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip manakala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak yang harus diutamakan dari kepentingan yang lain. Kepentingan yang terbaik bagi anak bukan di pahami sebagai memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pandangan dan pendapat secara liberal. Peranan orang dewasa justru sangat dibutuhkan untuk menghindari anak memilih anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak eksploitatif.¹⁶

3. Upah(Ijarah)

Kontrak kerja dalam Islam disebut juga dengan *Ijarah*, *Al ijarah* berasal dari kata *Al ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *Al Iwadhyang* arti dalam bahasa Indonesianya

¹⁶Tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa DEKDIPBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.35

ialah ganti dan upah. Jadi dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁷

Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah QS. At thalaq 6 :

ط ط
أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمَّآرَ ضَعْنَفَإِنْ . . .

Artinya : “... Maka berikanlah kepada mereka upahnya, ...”

Dari Ibnu ‘Umar ra., ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”¹⁸

Adapun rukun-rukun dan syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. *Mu'jir dan Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
2. *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang dijadikan objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah barang yang dijadikan objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja berikut dengan kegunaannya.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 114-115.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 116.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117-118.

c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya yang hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringat pekerja itu kering”

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Adapun untuk metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.121

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²¹ Penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis yang bersumber pada hukum positif dan hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan cara dengan melihat model-model penyelesaian masalah sistem pengupahan antara pengusaha bata dan pekerja anak di pabrik bata Desa Nakau.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu selama 6 bulan yang disesuaikan dengan jadwal penelitian pada instansi Institut Agama Islam Negeri atau sejak dikeluarkannya surat izin penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Informan Penelitian

²¹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.5

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, penelitian menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan data dan penentuan sampel.²² Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Pengusaha bata Super Andalas
- b) Pekerja anak, yakni anak-anak yang bekerja di di Pabrik Bata
- c) Orang tua dari anak-anak yang melakukan pekerjaan.
- d) Perangkat desa dan lain-lain yang dianggap perlu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data primer ini didapat dengan menggunakan teknik:

1. Observasi

Yaitu pengamatan lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap anak-anak yang bekerja dibawah umur Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.300

3. Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan media foto/kamera.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung atau pembantu yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, dokumen dan sebagainya.

5. Teknik Analisa Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Analisa Ketika Peneliti di Lapangan

Selama dilapangan peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik. Disamping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengonteksnya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

b. Analisa Setelah Pengumpulan Data di Lapangan

Analisa data setelah penulis melakukan penelitian di lapangan menggunakan analisa model interaktif. Mengajukan skema analisa model interaktif sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif dan memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Dalam memproduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan dilapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

2) *Display* (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terarah, tersusun dan dapat dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data dan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²³

3) Penarikan kesimpulan

Terakhir yang dilakukan penulis yaitu penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari analisa data,

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 252

maka dilakukan verifikasi dari teman di lapangan sehingga dapat tersusun suatu kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan teoritis, bab ini terdiri pengertian anak, perlindungan anak dan pengupahan (*ijarah*).

BAB III Gambaran umum obyek lokasi penelitian, deskripsi wilayah Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, keadaan penduduk, keadaan pendidikan dan lain-lain.

BAB IV Hasil Penelitian yang berisi tentang sistem pengupahan dan perlindungan pekerja anak di pabrik bata super andalas ditinjau hukum positif dan hukum Islam.

BAB V Pada bab akan disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian dan beserta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian anak, yaitu anak merupakan keturunan yang kedua, anak adalah manusia yang kecil, anak yaitu orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya).²⁴ Diantara banyak pengertian di atas, maka yang dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu anak merupakan keturunan yang lahir dari pasangan suami isteri, yang dididik dan dijaga oleh keduanya dari balita hingga dewasa.

Dalam bahasa Arab, anak disebut *walad* atau dalam jamaknya ialah “*awlad*” yang berarti turunan kedua dari manusia atau manusia yang kecil.²⁵ Dalam Hukum Islam anak-anak disebut dengan *ath-thifl*. Abu Haitsam berkata, “Seorang anak disebut *thifl* sejak di dalam kandungan ibunya, hingga ia baligh”.²⁶

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam²⁷. Di dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah Swt, QS. Al-Isra : 6

نَفِيرًا أَكْثَرًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَبَيْنَ بَأْمَالٍ وَأَمَدَدْنَاكُمْ عَلَيْهِمُ الْكِرَّةَ لَكُمْ رَدَدْنَاكُمْ

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoevel, 2009), h. 112.

²⁵ Maftuh Ahnan, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Surabaya : CV Bintang Pelajar), h. 140.

²⁶ Abu Abdillah Ahmad, *Ensklopedi Anak Terjemahan*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012) ,h. 58.

²⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, :PT Refika Aditama, 2009), h. 34.

Artinya: “Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (26) Tentang Ketenagakerjaan. Anak adalah Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun).³⁰ Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Dalam UU RI nomor 23 tahun 2002, Bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

1. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak anak-anak

Anak ialah buah yang diharapkan dalam pernikahan. Dan melahirkan merupakan salah satu tujuan yang terpenting dari pernikahan. Sebab, anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi yang baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa. Oleh karena itu anak harus mendapat perhatian khusus agar mereka tumbuh sebagai generasi muda yang mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Syamil Qur'an, 2007), h.

²⁹ Undang-undang Perlindungan Anak

³⁰ Undang- Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 26.

³¹ UU No. 13 Th 1997, *UU Peradilan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997)

bumi dan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan memberikan jaminan yang cukup bagi kesehatan mereka, baik secara psikologis, intelektual maupun spiritual. Untuk itulah Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak-anak dan memberi mereka hak-hak yang harus ditunaikan oleh ayah dan ibu mereka. Hak-hak tersebut meliputi sebagai berikut³²

1. Mendapatkan Air Susu Ibu

Ini adalah nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya. Maksudnya, seorang ayah diharuskan oleh agama untuk menyediakan orang yang bisa menyusui anaknya. Dia harus membayar orang untuk menyusui anaknya apabila isterinya tidak mau menyusuinya atau tidak mungkin menyusuinya. Sedangkan seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya secara *transendental* (antara dirinya dengan Tuhannya). Bukan secara formal perundang-undangan. Kecuali apabila anaknya sama sekali tidak bisa lepas dari air susu ibunya, atau tidak ada wanita lain yang menyusuinya, atau tidak mau menyusu kepada wanita lain selain ibunya.³³

2. Mendapatkan Pengasuhan

Yaitu mendidik anak dan mengurus segala keperluannya oleh orang yang diperintahkan secara resmi untuk mengasuhnya. Ibu adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, sepanjang dia belum menikah dengan orang lain selain ayah anak tersebut. Hal itu dikarenakan adanya rasa kasih sayang yang alamiah pada diri seorang

³² Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya : Sukses Publishing, 2015), h.127

³³ Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga...*, h. 128

ibu. Dan jika seorang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya, maka yang diprioritaskan untuk mengasuhnya adalah kerabat ibunya, bukan ayahnya atau kerabat ayahnya.³⁴

3. Mendapatkan Pendidikan yang Baik

Yaitu dengan memberikan bimbingan yang baik kepada anak-anak untuk mengembangkan agama dan akhlaq di dalam diri dan lingkungan (pergaulan) mereka. Rasulullah Saw bersabda:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كُلكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

أخرجه البخاري في : ٤٩ كتاب العتق: ١٧ باب كراهية التطاول على الرقيق

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar ra. Rasulullah Saw bersabda: ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam yang memimpin orang banyak adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin dirumah suaminya dan anaknya. Dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Budak (pembantu) seseorang adalah pemimpin atas harta majikannya, dan dia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari)³⁵

Termasuk memberikan pendidikan dan pengarahan yang baik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan kewajiban belajar mereka.

³⁴ Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga...*, h. 128

³⁵ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*, (diakses 04 Oktober 2018)

4. Perlakuan yang Adil

Keadaan merupakan salah satu nilai Islam yang fundamental dalam segala hal dan dalam semua keadaan.

Allah SAW berfirman dalam QS. Al-Maidah : 8

لِلتَّقْوَىٰ... أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَأَنُ يُجْرِمَنَّكُمْ... وَلَا

Artinya; "...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."

Dan Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ . . .

Artinya: "Dari Nu'man bin Basyir ra, berkata: Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. (HR. Abu Dawud)³⁶

5. Nama yang Baik

Hal itu dikarenakan nama yang baru memiliki makna dan arti tersendiri.

Dan Nabi menganjurkan kepada setiap orang tua agar memilih nama yang baik untuk anaknya, dan menghindari nama-nama yang kurang baik atau memilih arti yang tidak pantas.³⁷ Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Umar ra. Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya nama-namamu yang paling disukai Allah SWT ialah Abdullah dan Abdurahman" (HR. Muslim)³⁸

b. Kewajiban Anak

³⁶ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*, (diakses 04 Oktober 2018)

³⁷ Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga...*, h. 128-130

³⁸ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*, (diakses 04 Oktober 2018)

Nafkah kepada orang tua yang miskin adalah wajib diberikan oleh sang anak ketika dia mampu memberikannya.³⁹ Umarah bin Umair meriwayatkan bahwa bibinya bertanya kepada Aisyah, “Dalam asuhanku terdapat seorang anak yatim. Apakah aku boleh menggunakan sebagian dari hartanya?” Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ۝

Artinya: “Dari Aisyah dari Rasulullah Saw bersabda. Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh seorang adalah dari hasil usahanya. Dan anaknya adalah sebagian hasil dari usahanya.” (HR. Abu Dawud)

Orang tua diperbolehkan untuk mengambil harta anaknya, baik sang anak mengizinkan maupun tidak. Juga diperbolehkan keduanya untuk membelanjakan harta tersebut selama itu bukanlah pemborosan dan kebodohan.

2. Pengertian Pekerja Anak

a. Pengertian Pekerja Anak Menurut Hukum Positif

Pekerja anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk keperluannya sendiri, dengan menerima imbalan sejumlah uang. Menurut pasal 1 Ayat (26) UU No. 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun.⁴⁰ Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa deskriminasi pengusaha.

Salah satu landasan bagi pemerintah tentang peraturan yang mendefinisikan pengertian pekerja anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Pekerja anak adalah anak- anak baik laki-laki

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Cipayung : Tinta Abadi gemilang, 2013), h. 473

⁴⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm., 111

maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.⁴¹

Dari pernyataan tersebut di atas, kondisi anak yang bekerja, sebenarnya tidak menguntungkan bagi proses tumbuh kembang anak secara wajar, sebab anak-anak yang ada saat ini adalah calon generasi muda pemimpin bangsa. Di pundak mereka kemudi bangsa akan di bawa, generasi muda yang berkualitas akan turut mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia.

Namun demikian, kesenjangan dalam pembangunan sering mengakibatkan anak terpaksa bekerja. Jika dalam kondisi yang sangat terpaksa anak harus bekerja, maka pengusaha dan orang tua yang mempekerjakan anak harus memperhatikan perlindungan dan hak mereka, misalnya masalah waktu dan upah yang diberikan termasuk dalam kategori hak dasar anak yang masih terampas harus terus diperhatikan.

b. Pengertian Pekerja Anak Menurut Hukum Islam

Anak merupakan titipan dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai penerus ajaran Islam yang wajib dipelihara dengan baik, agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani maupun rohani bagi anaknya, agar anak dapat berkembang dengan baik dan mampu menghadapi dan mengatasi permasalahan hidup yang akan di hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya maupun orang lain.

Dalam Al-Qur'an seperti yang termuat dalam QS. Al-Kahfi : 46

⁴¹UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

أَمْلاً وَخَيْرٌ ثَوَابًا بِرَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَقِيَّةُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةٌ وَالْبَنُونَ الْمَالُ



Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(QS. Al- Kahfi: 46).⁴²

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana anak menjadi perhiasan dunia, anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Al Qur'an yang termuat dalam Qur'an Surah At- taghabun ayat 15, yang berbunyi:

عَظِيمًا أَجْرٌ عِنْدَهُ وَوَاللَّهُ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادٌ كَرَّمَاءٌ مَوْلَاكُمْ إِنَّمَا

Artinya; "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar"

Bila dikaitkan dengan ayat tersebut diatas, selain anak sebagai perhiasan dunia, anak juga menjadi cobaan, karena apabila orang tua dan atau keluarga tidak memberikan yang terbaik bagi anak, sangat mungkin anak tersebut membawa permasalahan bagi orang tua atau keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkan harkat dan martabat orangtua atau keluarga.⁴³

Dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Ali Imran Ayat 14

مِنَ الذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْفَنَاطِيرِ وَالْبَنِينَ النِّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ النَّاسِ زِينَةٌ عِنْدَهُ وَوَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ مَتَاعٌ ذَلِكَ وَالْحَرْتِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ

الْمَاءِ حُسْنٌ

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2007), h. 135.

⁴³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm., 12

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Penegasan Al Qur`an dalam ayat ini, anak harus dijadikan sebagai kecintaan dan dapat menciptakan kebahagiaan, oleh sebab itu ada perintah untuk mencurahkan kecintaan kepada anak dari orangtua atau keluarga. Hal ini dapat menimbulkan kecintaan anak yang pada akhirnya kehidupan dengan penuh cinta dan kasih antarasesama.

3. Konsekuensi dan Hukum bagi Orang/Perusahaan yang Mempekerjakan Anak

Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 68 menegaskan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. Oleh karenanya mempekerjakan anak dibawah umur bisa dipidana.⁴⁴

Jika ada para siswa yang sedang menjalani praktik pelatihan kerja di perusahaan-perusahaan. Pasal 70 mengatur tentang pengecualian diperbolehkannya anak dibawah usia 18 tahun bekerja pada perusahaan dengan persyaratan usia anak diatas 14 tahun dan pekerjaan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta harus diberikan petunjuk yang jelas tentang cara melaksanakan pekerjaan serta

⁴⁴<https://artikel.kantorhukum-lhs.com/mempekerjakan-anak-dibawah-umur-bisa-dipidana>,(diakses 09 Oktober 2018)

bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, serta harus pula diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang jelas.⁴⁵

Kemudian jika ada anak yang bekerja karena keadaan, anak dibawah umur harus tetap bekerja, Pasal 69 telah memberikan ketentuan pengecualian yang membolehkannya dengan syarat berusia 13 sampai dengan 15 tahun, waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam, dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu waktu sekolahnya, ada izin tertulis dari orangtua atau walinya, ada perjanjian kerja dengan orangtua atau walinya, dan diberikan upah sesuai aturan perundang-undangan. Jika terpaksa harus mempekerjakan anak dibawah umur, maka tempat kerjanya harus dipisahkan dengan tempat kerja pekerja yang sudah dewasa. Ketentuan ini berlaku juga bagi pengusaha kecil yang mempekerjakan anak yang merupakan bagian keluarganya untuk ikut membantu selepas pulang sekolahnya, Pasal 69 ayat (3) memberikan pengecualian, bahwa anak yang bekerja pada usaha keluarganya untuk sekedar membantu tidak diberlakukan ketentuan perundang-undangan tersebut.⁴⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of child* digunakan digunakan dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban dari ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh

⁴⁵<https://artikel.kantorhukum-lhs.com/mempekerjakan-anak-dibawah-umur-bisa-dipidana/>, (diakses 09 Oktober 2018)

⁴⁶<https://artikel.kantorhukum-lhs.com/mempekerjakan-anak-dibawah-umur-bisa-dipidana/>, (diakses 09 Oktober 2018)

kembang anak. Apabila prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan manusia yang tidak terkendali dan lebih buruk dikemudian hari.

Secara sederhana perlindungan memiliki tiga unsur, yaitu adanya subyek yang melindungi adanya obyek yang terlindungi, serta adanya instrumen hukum sebagai upaya tercapainya perlindungan tersebut. Perlindungan secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung, yang dalam konteks ini berarti menyelamatkan atau memberi pertolongan supaya terhindar dari bahaya.

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip manakala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak yang harus diutamakan dari kepentingan yang lain. Kepentingan yang terbaik bagi anak bukan di pahami sebagai memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pandangan dan pendapat secara liberal. Peranan orang dewasa justru sangat dibutuhkan untuk menghindari anak memilih anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak.⁴⁷

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Positif

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang ketenagakerjaan menjadi obyek yang sangat penting di dunia pada umumnya dan merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Setiap pengusaha baik perserorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Apabila melihat

⁴⁷Tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa DEKDIPBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.35

kepada tenaga kerja sebelumnya, masih banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja laki-laki.⁴⁸

Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan. Tenaga kerja juga harus diberikan perlindungan yang menjadi salah satu hak mereka dan untuk mengetahui adanya perlindungan maupun batas-batas dalam mempekerjakan anak dan wanita, Pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yaitu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), terutama yang terdapat dalam Bab X yang mengatur mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:

a. Pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan

Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Izin tertulis dari orang tua atau wali.

⁴⁸<http://www.hukumtenagakerja.com/perlindungan-tenaga-kerja/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-dan-perempuan>, (diakses 09 Oktober 2018)

- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e) Keselamatan dan kesehatan kerja
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam huruf a, b, f, dan g di atas. Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan-persyaratan ruang lingkup pekerjaan ringan bagi pekerja anak, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- b. Pekerja anak yang bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Yang dapat bekerja di tempat kerja tersebut adalah anak yang berumur paling sedikit empat belas (14) tahun. Namun, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki beberapa persyaratan bagi pekerja anak yang bekerja ditempatnya, yaitu:

- a) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya

Tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha

yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan;
- c) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan tersebut, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- d. Pekerja anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa. Dalam hal ini, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
- e. Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut meliputi:

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pengusaha atau pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kewajiban untuk melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, tetapi juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Tujuan dari upaya penanggulangan tersebut adalah untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Contoh dari anak yang bekerja diluar hubungan kerja adalah anak penyemir sepatu, anak penjual koran, dan masih banyak lagi pekerja anak lainnya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Islam

Dalam konsep Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-Taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

وَالشَّهَادَةَ الْغَيْبِ عَلِيمِ إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلِ

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَكُمْ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul- Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus untuk menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan juga surat An-Naba' ayat 11

﴿مَعَاشًا لِّلنَّهَارِ وَجَعَلْنَا﴾

Artinya : “...Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”

Islam mendorong manusia untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, industri, perdagangan, dan berbagai sesuai dengan bidang keahlian. Diharapkan setiap amal perbuatan yang dikerjakan manusia tersebut bermanfaat bagi manusia lain, dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia sehingga hidupnya lebih sejahtera. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Ini semua merupakan keutamaan-keutamaan yang yang dijunjung tinggi oleh agama, dan berbagai kebaikan tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa harta.

Sebenarnya mengenai hak asasi manusia termasuk hak-hak buruh atau pekerja sudah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, bahkan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut sudah dirumuskan kaidah-kaidah fikih. Sayangnya HAM dalam konsep Islam tersebut kurang tersosialisasikan

dalam masyarakat sehingga kurang dipahami. Dalam rangka memperingati abad ke-15 Hijriyah, pada tanggal 21 Dzulkaidah atau 19 September 1981 para ahli hukum Islam mengemukakan Universal Islamic Declaration of Human Rights yang diangkat dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri XXIII Bab dan 63 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya adalah:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk mendapat kebebasan
- c. Hak atas persamaan dan kedudukan
- d. Hak untuk mendapat keadilan
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan
- f. Hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan dan nama baik
- g. Hak untuk bebas berpikir dan berbicara
- h. Hak untuk bebas memilih agama
- i. Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi
- j. Hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi
- k. Hak atas jaminan sosial
- l. Hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya
- m. Hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga (dan masyarakat)
- n. Hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya yang seluruhnya ada 23 topik.⁴⁹

Di samping itu negara-negara Islam yang tergabung dalam The Organization of The Islamic Conference (OIC/OKI), pada tanggal 5 Agustus 1990 juga mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syari'at Islam, dan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Konsepsi hak asasi manusia negara-negara OKI (Organisasi

⁴⁹Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm., 317

Konferensi Islam) disebut dengan Deklarasi Cairo. Disebut demikian karena Deklarasi itu lahir di Cairo, 5 Agustus 1990. Cairo Declaration berisi 25 Pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan The Universal Declaration of Human Rights.⁵⁰

Deklarasi Cairo ini merupakan pendirian resmi Negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengenai Hak Asasi Manusia menurut ajaran Islam. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi ini tunduk pada syariat Islam.

Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut kebanyakan mengenai hak ekonomi, hak politik, seperti hak mengeluarkan pendapat secara bebas asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu deklarasi ini juga menyebutkan bahwa semua individu sama, dan pekerjaan adalah hak individu yang dijamin oleh Negara.⁵¹ Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam deklarasi-deklarasi tersebut jelas bahwa dalam ajaran Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, meskipun dia sebagai seorang buruh, dia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sebagai manusia oleh majikan atau perusahaan di mana dia bekerja karena menurut ajaran Islam buruh adalah mitra kerja majikan atau perusahaan. Oleh karena itu hak-haknya harus dipenuhi dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Akan tetapi dalam kenyataannya hak-hak buruh memang belum terealisasi sepenuhnya, bahkan masih cukup banyak kaum buruh yang hidupnya jauh dari yang merekaharapkan.

⁵⁰ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, hlm., 29

⁵¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia...*, h.320

Islam telah membantu terjalinnya hubungan yang baik antara buruh dan majikan terutama melalui ajaran moral dan pengalaman keteladanan hidup Rasulullah SAW.⁵² Mengingat posisi buruh yang sangat lemah dan kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan, Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-haknya. Rasulullah memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan memberi nasehat kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan mereka dengan baik.

Hal ini berarti bahwa sebagian hak-hak buruh sudah dicontohkan oleh Rasulullah, antara lain mengenai upah, makan, pakaian dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan harus sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut hukum Islam, gaji buruh harus sesegera mungkin diberikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “Allah akan memusuhi tiga golongan manusia di hari pembalasan dan dari ketiga golongan ini salah satu di antaranya adalah orang yang mempekerjakan seorang buruh, dan mempekerjakannya secara penuh tetapi tidak membayar upahnya”.

Selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut hukum Islam, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain:⁵³

- a. Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak
- b. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang layak, atau kedua-duanya
- c. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah dengan bantuan pemerintah

⁵² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm., 384-386

⁵³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2...*, h.384-386

(kemungkinan dari danazakat)

- d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana tersebut, tetapi sebagian besar akan disumbang Negara dari danazakat
- e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya
- f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal ini akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri
- g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan
- h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis (bila mereka memerlukannya) atau menjual kepada mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasar
- i. Mereka harus diperlakukan secara baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja
- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.

C. Pengertian Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan⁵⁴.

Al ijarah berasal dari kata *al ajru* yang artinya menurut bahasa adalah al iwadh yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.⁵⁵ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c) Menurut Syaikh Syihab Al Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d) Menurut Sayyid Syabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- e) Menurut Hasbi Ash Shiddiqie bahwa ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- f) Menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵⁶

Lebih jelasnya ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat”, dan upah-mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.

⁵⁴ Undang-undang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003. h. 110

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.113-114

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* h.114

1. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al Qur'an, As Sunnah dan Al Ijma'. Dasar hukum ijarah dalam Al Qur'an adalah:

...أَجُورَهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَ ضَعْنٍ... فَإِنَّ

Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka." (Al Thalaq:6).

Salah seorang dari wanita itu berkata:

﴿الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اسْتَجَرْتَهُ يَتَأْتِي بِحَدِّ لَهَا مَا قَالَتْ

Artinya: "Wahai bapakku, ambil dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al Qashash:26)

Dasar hukum ijarah dari Al Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

Artinya: "berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)

إِحْتَجِمِمْ وَأَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (راوه البخارى ومسلم)

Artinya : "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal tersebut tidak dianggap.

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah memberikan upah dan yang menyewakan, Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan kepada Mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵⁷

Allah Swt. Berfirman:

تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِنْكُمْ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka”. (Al Nisa:29)

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b) Shigat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000, maka musta'jir menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata “ Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000, kemudian musta'jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* h.118

- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Sifat Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad al-ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.⁵⁸ Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila seorang meninggal dunia, maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (maal). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), cet. 4, h.336

4. Macam-macam Ijarah dan Hukumnya

- a) Ijarah atas manfaat, yang disebut juga dengan sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk direntalkan, atau pakaian dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini. Menurut Hanafiyah dan malikiyah, ketentuan hukum akad ijarah berlaku sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat, hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewakan tidak bias terpenuhi sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafiiyah dan Hanabilah ketentuan hukum akad Ijarah itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah benda yang tampak.⁵⁹
- b) Ijarah atas pekerjaan (jasa), disebut juga dengan upah mengupah. Dalam Ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah salah satu akad Ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut *musta'jir* atau tenaga kerja. *Musta'jir* atau tenaga kerja ada dua macam:⁶⁰
- 1). *Musta'jir* atau tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 330

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 331

- 2). *Musta'jir* atau tenaga kerja umum, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang jahit. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk orang lain.

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

- b) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila

didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakh sewaan itu.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi dan Letak Geografis

Desa Nakau merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kota Madya. Dan juga merupakan jalan lintas Bengkulu-Curup. Dalam hal ini sangat mempermudah kita masyarakat menuju kota maupun luar kota, karena akses jalan yang sudah memadai, serta sarana pendidikannya pun sudah cukup memadai. Desa Nakau masuk ke dalam Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Desa Nakau memiliki luas wilayah sekitar. Adapun rincian perbatasan Desa Nakau sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Pasemah.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Sebakul.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Madya.

1. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian

Menurut data statistik Desa Nakau jumlah penduduk di Desa Nakau berjumlah 1.198 jiwa, terdiri dari 319 Kepala Keluarga. Jumlah laki-laki 610 jiwa, sedangkan perempuan 588 jiwa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Nakau Berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	610 Orang
2	Perempuan	588 Orang
Total		1.198 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Nakau di Lihat dari Tingkat Usia Tahun 2018

No	Tingkat Usia	Jumlah
1	1-15 Tahun	263 orang
2	16-65 Tahun	860 orang
3	65 keatas	75 orang
Total		1.198 orang

Sumber Data: Kantor Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.

Adapun jenis pekerjaan masyarakat di Desa Nakau sangat beragam, di karenakan di Desa ini banyak masyarakat yang datang dari luar daerah maupun luar kota yang sengaja datang dan berdomisili disini. Karena hal inilah jenis pekerjaannya pun beragam. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah:

Tabel 3

Penduduk Desa Nakau Dilihat dari Mata Pencaharian tahun 2018

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	53 Orang
2	PNS	45 Orang
3	TNI	1 Orang
4	Pedagang	28 Orang
5	Peternak	1 Orang
6	Nelayan	3 Orang
7	Pensiunan	20 Orang
8	Buruh Harian Lepas	97 Orang
9	Dokter	1 Orang
10	Mengurus Rumah Tangga	243 Orang
11	Polisi	18 Orang
12	Wiraswasta	71 Orang
13	Karyawan Swasta	58 Orang
14	Pedagang	22 Orang
15	Mahasiswa/Pelajar	185 Orang
16	Yang tidak/belum bekerja	351 Orang
Total		1.198 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.

2. Status Pendidikan

Status pendidikan di Desa Nakau sudah cukup memadai, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya minat masyarakat dan ditambah lagi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah memadai, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Nakau Berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2018

No	Status pendidikan	Jumlah
1	Diploma IV/Strata I	61 Orang
2	Diploma I/II	2 Orang
3	Akademi/Diploma	16 Orang
4	SLTA/Sederajat	285 Orang
5	SLTP/Sederajat	195 Orang
6	Tamat SD/Sederajat	244 Orang
7	Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	178 Orang
8	Tidak/Belum Sekolah	215 Orang
9	Strata II	1 Orang
Jumlah		1.198 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pabrik Bata Super Andalas

Batu bata merupakan merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerahan merahan.⁶¹ Dalam proses pembuatan batu bata biasanya pemilik batu bata memerlukan tempat untuk proses pembuatan batu bata tersebut. Desa Nakau merupakan daerah penghasil batu bata yang cukup besar hal ini dibuktikan dengan banyaknya pabrik-pabrik bata yang ada disana antara lain pabrik bata Super Andalas, pabrik bata Tulung Agung, pabrik bata Sri, dan salah satu nya adalah pabrik bata Super Andalas dan sekaligus pada pabrik tersebut peneliti akan melakukan penelitian dikarenakan jumlah pekerja yang lumayan banyak dan terdapat juga pekerja yang masih berusia muda atau masih duduk di bangku sekolah.

Merupakan salah satu Pabrik bata yang berada di Desa Nakau. Letak pabrik ini yang strategis yakni di jalan lintas Bengkulu-Curup yang sangat mudah untuk di jangkau. Pemilik dari Pabrik Bata ini yaitu Ibu Muddawiyah. Menurut Ibu Muddawiyah, Pabrik Bata yang di milikinya ini berdiri pada tahun 1997. Pada awalnya pabrik ini hanya membuat genteng (atap rumah) yang terbuat dari tanah liat, akan tetapi karena perubahan zaman yang modern atap rumah yang terbuat dari tanah liat atau yang biasa disebut genteng ini peminatnya tidaklah banyak lagi, mereka beralih ke atap yang modern yang terbuat dari alumunium atau seng yang bahannya lebih ringan dan tahan lama. Maka dari itu Ibu Muddawiyah beralih untuk memproduksi batu bata yang menurutnya masih banyak peminatnya hingga saat ini.

1. Luas Pabrik Bata Super Andalas

⁶¹http://id.m.wikipedia.org/wiki/batu_bata, (diakses pada tanggal 11 november 2018)

Luas tanah yang digunakan untuk lahan pabrik seluas 310m. Dalam proses pembuatan batu bata ini Ibu Muddawiyah memiliki pekerja yang cukup banyak daripada sewaktu pabrik ini masih baru berdiri. Pada awal berdiri hanya memiliki 7 orang pekerja dalam membantu produksi batu bata tersebut. Hingga pada tahun 2018 ini pekerjanya semakin bertambah banyak, terdiri dari pekerja tetap dan pekerja harian Adapun untuk lebih jelasnya pekerja Bapak Yanto saat ini perhatikan tabel berikut:

Tabel 6
Jumlah Pekerja di Pabrik Bata Super Andalas Tahun 2018

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Salman	49 Tahun	Dewasa
2	Karyoto	42 Tahun	Dewasa
3	Maryono	41 Tahun	Dewasa
4	Mamik	40 Tahun	Dewasa
5	Tarto	39 Tahun	Dewasa
6	Teguh	37 Tahun	Dewasa
7	Yusuf	35 Tahun	Dewasa
8	Man	35 Tahun	Dewasa
9	Hendri	25 Tahun	Dewasa
10	Topan	20 Tahun	Dewasa
11	Alif	20 Tahun	Dewasa
12	Krismon	20 Tahun	Dewasa
13	Kenzu	17 Tahun	Anak
14	Teguh	16 Tahun	Anak
15	Sendi	15 Tahun	Anak

16	Dimas	14 Tahun	Anak
17	Kenzu	12 Tahun	Anak
18	Figo	11 Tahun	Anak
19	Iam	10 Tahun	Anak
20	Jojo	10 Tahun	Anak

Sumber Data: Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.

2. Jenis Pekerjaan

Dalam proses pembuatan batu bata ini, Pabrik bata ini memiliki jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pekerja dewasa maupun pekerja anak untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 7

Jenis Pekerjaan di Pabrik Bata Super Andalas Tahun 2018

No	Jenis Pekerjaan
1	Mengolah Tanah
2	Mencetak Bata
3	Menyusun Bata
4	Mengangkat Bata
5	Membakar Bata

Sumber Data: Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.

3. Proses Pembuatan Batu Bata

Proses pembuatan batu bata ini ada yang secara manual maupun yang secara modern. Pembuatan batu yang secara manual yakni di cetak satu persatu oleh pekerja, dan pembuatan batu bata secara modern yakni dengan menggunakan mesin yang sering disebut oleh para pekerja dengan mesin pres. Tentu saja dengan mesin yang lebih canggih perolehan batu bata meningkat drastis daripada mencetak dengan manual. Pada awalnya pabrik bata milik Ibu Muddawiyah ini menggunakan proses manual, akan tetapi karena perolehannya sedikit dan permintaannya yang semakin banyak, Ibu Muddawiyah mulai beralih ke mesin pembuatan yang lebih modern sehingga permintaan dapat dipenuhi konsumen tetapi pembuatan batu bata menggunakan proses manual masih digunakan, karena ada juga konsumen yang lebih suka batu bata yang dicetak manual dari pada bata pres.

Dan juga di dalam proses pembuatan batu bata ini dari mulai pengelolaannya hingga sampai kepada konsumen, para pekerja dibeda-bedakan dalam jenis pekerjaannya, ada yang mencetak bata, biasanya para pekerja di Pabrik Bata Super Andalas saat ini sudah beralih ke mesin modern dalam membuat bata, ada yang menyusun bata, dalam hal ini para pekerja ada yang bertugas menyusun bata yang sudah dicetak ke tempat penjemuran batu bata ketika batu bata sudah kering batu bata kemudian di angkat dan disusun di tempat pembakaran bata atau yang sering disebut oleh para pekerja *tobong* bata, setelah batu bata disusun kemudian batu bata tersebut dibakar sampai matang, proses ini membutuhkan waktu 4-5 hari, kemudian setelah batu bata matang, batu bata siap untuk dibongkar dan siap diantar hingga ketempat tujuan.

B. Sistem Pengupahan Pekerja Anak Di Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sistem pengupahan yang biasanya dilakukan oleh pemilik pabrik bata Super Andalas yang merupakan salah satu pabrik batu bata di desa Nakau, Kecamatan Talang Empat. Upah merupakan sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah mereka selesai mengerjakan sesuatu. Lebih jelasnya lagi menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas sesuatu yang sudah dikerjakan dari pemilik pekerjaan kepada orang yang bekerja. Akan tetapi bagaimana jika anak-anak yang melakukan pekerjaan, apakah upahnya sama dengan pekerja dewasa atau ada perbedaan. Di desa Nakau, terdapat banyak pabrik-pabrik bata, berarti terdapat banyak pula pekerja-pekerja di daerah tersebut. Baik itu pekerja dewasa maupun pekerja yang berumur dibawah 18 tahun. Pekerja pada umumnya merupakan masyarakat Desa Nakau, ada juga pekerja yang berasal dari luar Desa, tetapi hanya beberapa saja. Dalam proses bekerja pemilik pabrik dan pekerja saling membutuhkan, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Dari hasil pengamatan langsung terhadap masyarakat Desa Nakau, yang diperkuat dengan hasil wawancara bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di sana menggantungkan hidup pada buruh harian. Selain orang tua yang bekerja dalam menghasilkan uang, anak-anak mereka pun terlibat dalam menghasilkan uang sendiri dengan cara bekerja di pabrik bata, dan menjadi pekerja di pabrik tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang rendah dalam keluarga mereka, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya mereka harus bekerja sendiri. Dan ternyata kegiatan anak-anak yang melakukan pekerjaan di pabrik bata sejak dahulu sudah sering terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sistem pengupahan pekerja anak di Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau memang senantiasa terjadi di dalam masyarakat. Setelah

melakukan wawancara, tergambar mengenai sistem pengupahan di Pabrik Bata Super Andalas.

1. Usia pekerja (anak-anak) dan izin dari orang tua

Berikut wawancara dengan Jojo, selaku pekerja (anak dibawah umur yang melakukan pekerjaan di pabrik bata)

“Saya mulai melakukan pekerjaan di pabrik bata ini di mulai pada saat umur saya 10 tahun dan duduk di bangku sekolah kelas 4 SD. Dalam bekerja ini saya sudah mendapatkan izin dari orang tua saya dan mereka pun sudah tahu dari dulu jika saya sudah mulai kerja waktu saya kelas 3 SD”.⁶²

Selanjutnya mewawancarai Kenzu, ia mengatakan

“Umur saya sama dengan Jojo karena saya juga teman satu kelas dengan Jojo, saya bekerja karena ikut-ikutan dengan teman, karena daripada main-main nggak dapat uang. Kalau pulang jam nya tidak menentu kadang sore kadang malam, tergantung kerjaan yang ada. Kalau pulang kerumah malam, saya tidak dimarah, karena orang tua saya sudah mengetahui kalau saya kerja”.⁶³

Dari wawancara diatas, maka kegiatan pekerjaan yang dilakukan anak-anak dibawah umur sudah mendapatkan izin dari orangtua mereka masing-masing, dalam hal ini mereka bekerja atas kemaun sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan diketahui jika mereka bekerja yaitu untuk membantu meringankan beban orang tua dalam membeli perlengkapan sekolah, uang jajan dan kebutuhan lainnya yang dianggap penting.

2. Sistem pengupahan dan waktu bekerja

Kemudian sistem pengupahan dalam bekerja serta apa-apa saja yang dikerjakan di pabrik bata super andalas yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, sistemnya yaitu anak-anak yang masih sekolah biasanya kerja separuh hari, jika anak-anak yang

⁶² Wawancara dengan Jojo sebagai pekerja, 19 Januari 2019, pukul 09.34 WIB

⁶³ Wawancara dengan Kwnzu sebagai pekerja, 19 Januari 2019, pukul 10.02 WIB

sudah tidak sekolah mereka bekerja dari pagi sampai sore hari. Mereka biasanya bekerja mencetak bata, mengangkat bata, membongkar bata masak, dan mengantar bata yang sudah masak ke pembelinya. Berikut wawancara dengan pekerja anak-anak yang bekerja di pabrik bata Super Andalas berikut ini:

Wawancara dengan Patra (17 Tahun), ia berkata :

“Saya mulai kerja di pabrik bata sudah 3 tahun yang lalu, tamat SD saya tidak melanjutkan sekolah, jadi saya pergi merantau kesini dan bekerja. Saya bekerja disini mulai dari jam 08.00 sampai jam 16.30 biasanya saya bekerja gabung dengan pekerja dewasa lainnya, bekerja sama seperti pekerja lainnya, tetapi kadang ada waktu dimana saya hanya berdua saja dengan pekerja yang seumuran dengan saya kalau ada lemburan sampai malam, mulai dari membongkar bata dan mengangkat bata serta mengantarkan ke tempat tujuan sampai malam, hanya memperoleh upah Rp 25.000/1000 bata dibagi dua dengan teman saya. Biasanya upah yang diperoleh oleh pekerja dewasa Rp. 35.000/1000 bata”.⁶⁴

Berikut juga yang diungkapkan dengan Teguh (16 Tahun), ia mengatakan:

“Saya mulai bekerja mulai saya saya kelas enam SD, awalnya saya mulai terbiasa bekerja karena orang tua saya juga merupakan karyawan dari Bapak Yanto, jadi saya sering di ajak oleh orangtua saya ke pabrik bata, dan akhirnya saya mulai terbiasa untuk bekerja untuk menopang kebutuhan saya dan keluarga saya, dalam bekerja saya mulai ketika pulang sekolah dan kadang-kadang ketika sampai di pabrik, saya hanya bekerja apa yang ada, kadang saya hanya dikasih uang Rp.10.000/1000 bata untuk kerja mengangkat bata kering ke tempat pembakaran”.⁶⁵

Wawancara dengan Sendi (15 Tahun), ia mengatakan :

“Saya mulai kerja dari kelas dari kelas tiga SD, sama seperti Teguh saya terbiasa dengan kerja karena ikut sama orang tua. Karena saya tidak sekolah lagi jadi saya fokus kerja. Pergi kerja di pagi hari dan pulang, kadang sore kadang malam. Tergantung sama pekerjaannya, biasanya saya mengambil upahnya perminggu kadang dapat Rp. 300.000 kadang Rp. 250.000, seberapa aja dikasihnya karena saya tinggal di pabrik dan tetapi makan saya beli sendiri”.⁶⁶

Wawancara dengan Dimas (14 Tahun), ia berkata :

⁶⁴ Wawancara dengan Patra sebagai pekerja, 21 Januari 2019, pukul 08.34 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan Teguh sebagai pekerja, 20 Januari 2019, pukul 10.54 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Sendi sebagai pekerja, 20 Januari 2019, pukul 10.59 WIB

“Saya mulai bekerja saat saya kelas empat SD, sekarang saya sudah kelas dua SMP, saya bekerja karena ikut-ikutan melihat teman. Pulang dari sekolah saya langsung ikut kerja jika ada pekerjaan. Biasanya pekerjaan yang biasa lakukan yakni membongkar muat bata dan dari tolong (tempat pembakaran bata) sampai mengantarkannya ke pembeli. Biasanya saya hanya berdua atau bertiga dengan teman saya. Kadang-kadang sampai 4000 bata kami antarkan, pulang sampai malam atau lembur sampai jam 9, biasanya kami menerima upah kalau 4000 bata itu Rp.80.000, kalau berdua dibagi dua, kalau bertiga di bagi tiga, begitu seterusnya”.⁶⁷

Wawancara dengan Joyo, ia mengatakan :

Saat ini saya sekolah kelas enam SD, dan saya mulai melakukan pekerjaan di pabrik bata ini di mulai pada saat umur saya 8 tahun dan duduk di bangku sekolah kelas 4 SD. Awalnya saya hanya membantu teman-teman saya, akan tetapi hanya merasa jika saya ikut bekerja seperti teman-teman saya pasti saya dapat memperoleh uang untuk belanja, kalau ikut kerja sama teman, biasanya saya dapat upah Rp.20.000/1000 bata dibagi dua dengan teman saya, kadang Rp.25.000, pokoknya seberapa dikasih sama bos, lagian kerja sepulang kerja”.⁶⁸

Berikutnya wawancara dengan Figo (11 Tahun). Ia mengatakan :

“Saya bekerja biasanya ikut dengan teman-teman saya, sepulang sekolah biasanya saya mulai bekerja, itung-itung membantu orang tua, biar tidak minta uang sama orang tua terus katanya, kalau mau ini dan itu. Kalau sudah bekerja seberapa aja dikasih katanya, sama seperti teman-teman lain, paling sering dikasih Rp.10.000 itulah, jadilah untuk uang jajan sekolah, ujanya”.⁶⁹

3. Pemahaman Pekerja Anak Mengenai Sistem Pegupahan.

Selanjutnya mewawancarai Alif, selaku pekerja di pabrik bata Super Andalas, ia mengatakan :

“Saat ini saya kelas enam SD, sama seperti teman-teman yang lain, upah juga ya, sama, kerja kadang pulang malam, mengenai syarat dan rukun mengenai upah itu saya tidak tahu, yang saya tahu ketika sudah bekerja maka kami akan mendapatkan uang”.⁷⁰

Fikri juga mengatakan :

⁶⁷ Wawancara dengan Dimas sebagai pekerja, 20 Januari 2019, pukul 15.59 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Joyo sebagai pekerja, 20 Januari 2019, pukul 16.10 WIB

⁶⁹ Wawancara dengan Figo sebagai pekerja, 20 Januari 2019, pukul 16.25 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Alif sebagai pekerja, 21 Januari 2019, pukul 16.10 WIB

“sekarang saya berumur 14 tahun, duduk dibangku sekolah kelas satu SMP, kalau sudah ikut bekerja ya dapat uang, ungkapinya. Mau itu berapa dikasihnya, jarang kalau sudah kerja uangnya ditunda, mengenai syarat-syarat dan rukun atau bahkan tentang undang-undang mengenai upah, kami tidak tahu. Sama seperti Alif apabila sudah bekerja pasti ada upahnya, mengenai UMR saya tidak tahu”.⁷¹

Dari hasil wawancara yang berkenaan mengenai syarat dan rukun pengupahan berhubungan dengan hukum islam maupun sistem pengupahan menurut undang, mereka tidak mengetahuinya. Dan dalam hal gaji/upah yang diperoleh oleh anak-anak yang bekerja terdapat perbedaan antara upah dari pekerja dewasa dengan pekerja anak. Jadi mereka bekerja dan menerima upah dengan pemahaman mereka sendiri, tanpa ada ilmu yang berkenaan dengan agama maupun mengenai undang-undang yang seharusnya diajukan sebagai sumber pengetahuan bagi mereka untuk mencapainya sistem pengupahan yang ideal.

4. Wawancara Dengan Orang Tua Pekerja (Anak-Anak)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa orang tua memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk melakukan pekerjaan di pabrik bata Super Andalas.

Selanjutnya mewawancarai ibu Sri orang tua dari Alif, ia mengatakan bahwa :

“Saya bekerja di pabrik bata Super Andalas, suami saya juga bekerja disana, kalau mengenai anak saya yang bekerja, saya mengetahuinya karena setiap hari anak saya juga berada di pabrik, kalau ada kerjaan ya, anak saya ikut. Anak saya masih sekolah, mengenai biaya sekolah nya masih dalam tanggungan saya, paling cuma untuk uang jajan disekolah menggunakan uang hasil kerjanya. Mengenai dia bekerja saya tidak dapat mencegahnya, kalau dulu saya sempat menolaknya tapi dia suka sering pergi diam-diam. Jadi, daripada dia berbohong lebih baik saya izinkan”.⁷²

Kemudian mewawancarai ibu Hartati, ia mengatakan :

⁷¹ Wawancara dengan Fikri sebagai pekerja, 21 Januari 2019, pukul 16.46 WIB

⁷² Wawancara dengan Ibu Sri sebagai sebagai orangtua, 19 Januari 2019, pukul 09.02 WIB

“Saya orangtuanya Teguh dan Jojo saya sudah mengetahui sejak lama kalau anak saya bekerja di pabrik pakde Yanto, saya sama suami juga bekerja disana dengan sistem persenan, dari kecil juga mereka juga sering ikut dengan saya ke bedeng bata, tetapi sekarang mereka sudah mulai untuk bekerja sendiri untuk menghasilkan uang sendiri. Ya, biasanya uang yang mereka peroleh digunakan untuk membeli pakaian mereka untuk kebutuhan mereka lah,tapi mengenai biaya sekolah, masih tanggungan saya dan suami. Yang saya khawatirkan itu banyak sebenarnya.Jika terjadi apa-apa saat bekerja seperti cidera, kan pekerjaan mereka itu menurut saya pekerjaan yang berat”.⁷³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sono, ia mengatakan :

“Saya orangtua dari Iam, mengenai anak saya bekerja saya baru tahu belakangan ini.sebenarnya saya tidak mau jika mereka ini yang masih kecil sudah harus bekerja, kalau dilihat oleh orang lain bagaimana, seolah-olah tidak mampu untuk membiayai anak saya, tetapi bagaimana lagi itu kemauan dari anaknya sendiri, saya sebagai orangtua tidak bisa melarang, kalau dilarang, macam-macam saja nanti kelakuannya. Khawatir tentu ada, karena kan anak-anak ini bekerjanya berat, apalagi kalau ada pembeli yang rumahnya diluar kabupaten, perjalanan yang jauh, takutnya mengganggu sekolahnya”.⁷⁴

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Teguh, ia mengatakan :

“Saya orang tua Joyo, kalau dalam memberi izin, saya izinkan selama anak saya tidak ada keluhan, selama dia masih mau bekerja, ya kenapa tidak, hitung-hitung tidak ngeluarin uang jajan terus.Biar anak juga tahu bagaimana susahnya mencari uang dan supaya anak dapat menjadi lebih mandiri, selama pekerjaan itu tidak mengganggu sekolahnya, menurut saya tidak apa-apa”.⁷⁵

Berikutnya wawancara dengan Bapak Yadek, ia mengatakan :

“Saya orangtuanya Figo, saya mengetahui kalau anak saya biasa bekerja ikut dengan teman-temannya, dan saya juga memberikan izin kepada anak saya untuk bekerja, dengan syarat sekolah tidak terbengkalai, sekolah tidak menjadi hancur gara-gara bekerja.Khawatir terhadap anak, pasti tentu ada.Apalagi kalau pulang malam, kefikiran takutnya terjadi apa-apa namanya juga anak bekerja diluar dirumah, kadang mengantarkan ke tempat yang jauh, mengangkat beban berat dan banyak.Kadang-kadang pulang ada luka, tapi gimana lagi itu kemauan dari anaknya sendiri, dilarang juga dia pergi diam-diam, lebih baik di izinkan daripada kenapa-kenapa nantinya”.⁷⁶

⁷³ Wawancara dengan Ibu Hartati sebagai sebagai orangtua, 19 Januari 2019, pukul 09.50 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Marsono sebagai sebagai orangtua, 19 Januari 2019, pukul 10.20 WIB

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Teguh sebagai sebagai orangtua, 19 Januari 2019, pukul 11.10 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Yadek sebagai sebagai orangtua, 19 Januari 2019, pukul 13.01 WIB

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan oleh beberapa orangtua dari pekerja, mereka mengetahui jika anak-anak mereka bekerja hingga pulang bisa larut malam. Tetapi dengan syarat bagi anak-anaknya harus tetap bersekolah, karena mereka tidak mau sekolah anak-anaknya terbengkalai karena bekerja. Dan juga orangtua memberikan izin untuk bekerja selama anak-anak tidak mengeluhkan mengenai pekerjaan mereka. Namun bagaimanapun juga niat dari anak-anak tersebut adalah niat yang baik karena ingin membantu orangtua mereka.

Setelah diwawancara mengenai proses belajar mereka, mereka menjawab, agak terganggu sebenarnya karena kan pulang kadang malam, kadang juga bongkar muat bata banyak, jadi sering bangun kesiangan, Pekerjaan rumah dari sekolah juga sering tidak dibuat karena waktunya tidak ada, ada juga anak-anak yang menjadi malas untuk ke sekolah bila tidurnya kesiangan. Jadi, apabila hal tersebut sering terjadi pasti akan merusak nilai di sekolah. Dalam hal ini seharusnya orangtua harus mempertimbangkan lagi mengenai anak-anak mereka yang bekerja. Karena harus dipahami bahwa anak itu kewajibannya adalah belajar. Proses bekerja itu boleh tetapi dengan unsur pendidikan atau pelatihan dalam mengembangkan bakat dari si anak.

5. Wawancara Dengan Pemilik Pabrik Bata Super Andalas

Selain mewawancarai anak-anak dan orangtuanya, penulis juga mewawancarai pemilik pabrik bata Super Andalas yakni Ibu Muddawiyah, ia mengatakan :

“Nama saya Ibu Muddawiyah, usia 46 tahun. Saya pemilik pabrik bata super Andalas ini, saya mulai mendirikan pabrik ini pada tahun 1997. Pabrik ini dahulunya memproduksi genteng, tapi kini sejak tahun 2000 sudah beralih ke pembuatan batu bata. Pekerja kalau pertama buka dulu Cuma orang enam, kalau sekarang sudah lumayan banyak. Kalau untuk penerimaan pekerja tidak ada syarat yang khusus, kalau mau kerja dan sanggup kerja, ya bisa langsung kerja. Mengenai kontrak kerja, kalau dia mau kerja sama saya dengan sistem persenan bisa, tapi kalau kerja sistem harian juga bisa, tapi tidak ada perjanjian yang khusus, asalkan benar-benar mau kerja. Kalau mengenai anak-anak yang

membantu kerja disini, saya membolehkan mereka kerja disini, akan tetapi tidak mengganggu sekolah mereka, dan saya rasa orangtua mereka mengetahuinya, kan rata-rata anak yang membantu kerja sama saya kan orangtuanya juga merupakan pekerja di pabrik saya. Jadi, kemungkinan besar mereka mengetahui bahwa anak-anak mereka juga ikut membantu kerja disini. Mengenai proses kerja pembuatan batu bata disini, ya, sama saja antara pekerja dewasa dengan pekerja anak, kalau lagi ada kerjaan muat bongkar, yang muat bongkar campur antara pekerja dewasa dengan pekerja anak. Kalau soal target pembuatan batanya, saya tidak mematok harus memperoleh berapa, kesanggupan mereka saja, tapi kalau ada muat bongkar mau 1000 bata atau sampai 10.000 bata atau bahkan lebih, ya mereka harus menyelesaikannya pada hari itu. Sistem pengupahan, memang disini mungkin agak ada perbedaan dikarenakan pekerja dewasa apabila mereka campur kerja dengan anak-anak, yang pasti lebih kuat tenaganya, kalau anak-anak Cuma membantu sebagiannya, tapi kalau pada lagi ada tarikan muat bongkar 5000 bata ke atas, maka pekerja dewasa harus ikut, tapi biasanya kalau 5000 bata ke bawah paling Cuma pekerja anak-anak yang menolong. Per 1000 bata, biasanya saya kasih upah Rp.35.000 itu untuk pekerja dewasa, kalau anak-anak yang menolong dikasih Rp.25.000. karena kan pekerja dewasa lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya, kalau anak-anak kan Cuma buat bantu saja, ketimbang main kan, kan ada asas saling merelakan atau dasar suka sama suka. Mengenai UMR, gaji di disini tidak berpatok dengan UMR, karenakan jika pekerja yang dewasa itu kerjanya sistem persenan, tergantung sama hasil, jika hasilnya banyak, dapat upah banyak juga, tapi kalau sedikit, pasti upahnya sedikit juga. Pandangan menurut hukum positif dan hukum islam mengenai pengupahan, saya tidak terlalu mengetahuinya, setahu saya jika ada orang yang bekerja dapatnya segini, ya, bayarnya segini, langsung saya bayar, harian atau mingguan. Pekerja tetap ada, jumlahnya saat ini ada 13 orang yang bekerja tetap. Jika ada kejadian cidera atau kecelakaan, ketika itu di dalam pekerjaan saya, saya akan tanggung jawab untuk mengobatinya saja, sampai ia sembuh. Tapi jika tunjangan sakit, tidak ada”⁷⁷.

Hasil wawancara dengan pemilik pabrik bata super andalas, tidak mengetahui atau tidak paham dengan aturan hukum positif dan hukum islam mengenai sistem pengupahan dan perlindungan terhadap pekerja dewasa maupun pekerja anak. Kalau mengenai larangan memperkerjakan anak dibawah umur pemilik pabrik, tidak mengetahuinya, asalkan tidak mengganggu sekolah dan bekerja atas kemauan sendiri menurut pemilik pabrik, itu tidak masalah. Dan juga pemilik pabrik tidak mengetahui apa-apa saja rukun dan syarat yang ditetapkan syariat serta apa saja yang di atur oleh undang-undang mengenai pengupahan yang harus dipenuhi.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Muddawiyah sebagai pemilik Pabrik Bata Super Andalas, 19 Januari 2019, pukul 16.59 WIB

6. Wawancara Dengan Tokoh Agama Dan Masyarakat

Selanjutnya penulis mewawancarai tokoh masyarakat Desa Nakau, Wawancara dengan Bapak Masrin, Imam Masjid Desa Nakau, ia mengatakan :

“Pekerja anak ini sebenarnya sudah lama terjadi di Desa Nakau khususnya ya di pabrik bata, anak-anak yang bekerja itu rata-rata masih sekolah semua, memprihatinkan, seharusnya anak-anak yang pada usia segitu harus membagi waktunya antara bekerja dan sekolah, mungkin dikarenakan faktor ekonomi yang rendah. Kalau menurut saya keterlibatan anak-anak dalam bekerja itu karena ingin membantu orangtuanya dalam mencari uang, dan meringankan pengeluaran orangtua. Itu hal yang baik, karena ingin membantu orangtua, tapi itu belum saatnya. Kalau mengenai hukum Islam tentang pengupahan saya kurang memahaminya, yang saya tahu apabila sudah kerja jangan menunda-nunda pembayaran, upah juga harus sama, dan mengenai undang-undang yang mengatur saya juga masih kurang paham, mungkin ya upah harus sesuai dengan UMR, anak-anak juga belum sepatutnya untuk bekerja. Kalau mengenai banyaknya anak-anak yang bekerja, saya mengetahuinya, dikarenakan mereka sering saya lihat rumah mereka pun dekat dengan rumah saya. Kalau mengenai solusi bagaimana anak-anak agar tidak bekerja lagi, itu pasti ada, tetapi bagaimana lagi, anak-anak yang bekerja itu kan atas kemauan mereka sendiri. Sejauh ini mengenai orang tua mereka, saya tidak dapat memantau satu per satu agar melarang anak-anak mereka untuk bekerja, karena mereka ini sejak dari kecil sudah di bawa oleh orangtua mereka ke bedeng (tempat pembuatan batu bata). Mengenai aturan baru untuk anak-anak agar tidak bekerja lagi, ini tentu saja memerlukan waktu dan kesepakatan bersama, tidak hanya menurut saya, kalau hanya mengikut pemikiran saya, ya pasti saya buat. Tapi inikan untuk kepentingan orang banyak, maka harus di musyawarahkan terlebih dahulu”⁷⁸.

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa nakau, mengenai pekerja anak dibawah umur mereka selama ini, mereka sudah mengetahui ada anak-anak yang bekerja di tempat pembuatan batu bata tersebut, tetapi mengenai upahnya, perangkat desa tidak mengetahui berapa upah yang diterima, menurutnya upah mau itu anak-anak atau pekerja dewasa harus sesuai dengan UMR yang ada di Bengkulu. Dan pemahaman mengenai upah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, belum terlalu memahami

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Masrin sebagai Ketua Imam Masjid Al-Muhajidin Desa Nakau, 21 Januari 2019, pukul 17.35 WIB.

C. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif

Di dalam undang-undang, anak-anak sudah memiliki undang-undang khusus, jadi anak-anak mendapatkan haknya secara menyeluruh. Mengenai anak-anak yang bekerja pun sudah di atur di dalam undang-undang. Alasan-alasan anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah:

6. Anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan.
7. Ada unsur pendidikan/pelatihan.
8. Anak tetap sekolah.
9. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
10. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:

1. Hak Untuk Mendapatkan Gaji yang Layak.
2. Hak Untuk Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cuti yang Cukup.
3. Hak Untuk Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dalam hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di pabrik bata Super Andalas mengenai pekerjaan-pekerjaan anak yang bekerja, dari unsur-unsur yang diatas dan berdasarkan hasil wawancara, anak-anak yang bekerja di pabrik bata Super Andalas Desa nakau merupakan pekerjaan yang berat dan tidak ada unsur pendidikannya, serta waktu

yang digunakan oleh anak-anak merupakan waktu yang relatif lama, dari pulang sekolah sampai malam apabila ada lembur kerja.

Pekerja anak yang bekerja di pabrik bata untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan terkadang untuk membantu kebutuhan rumah tangga, namun dalam hal upah/gaji yang mereka terima seringkali tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka tanggung. Mereka tidak memiliki keberanian untuk meminta dengan harga yang besar karena posisi mereka yang masih berusia muda. Akan tetapi menerima upah dengan gaji yang layak merupakan salah satu hak pekerja anak.

Tidak adanya kesesuaian pemberian gaji kepada pekerja anak sesuai dengan peraturan pemerintah membuat hak anak terabaikan, pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan jika “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2) “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”

Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan peraturan sektor pemerintah setempat, Dijelaskan juga pada pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” namun peraturan tersebut belum dilaksanakan oleh pabrik bata Super Andalas Desa Nakau. Upah yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara umum menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Mengenai kelayakan upah tentu tidak bisa dipisahkan

dengan sistem upah minimum, yang pada tujuannya agar pekerja mendapat jaminan kebutuhan.

Upah minimum adalah: “Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan Gubernur sebagai jaring pengaman”⁷⁹. Standar kelayakan upah bukan hanya dilihat dari seberapa besar jumlah upah yang diberikan tetapi juga melihat sistem yang berlaku. Pengertian upah layak dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Upah layak dimaksudkan adalah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan jika itu pekerjaan berat maka upah setimpal dengan hasil pekerjaan yang dilakukan, dan tidak dibedakan upah antara pekerja anak dengan pekerja dewasa.

Hak pekerja yang selanjutnya yaitu mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dalam satu hari, para pekerja anak dibebankan waktu kerja dengan jumlah 5 jam setiap harinya yang dimulai pada jam 14.00-17.00 wib, untuk pekerja anak dikarenakan ada anak-anak yang bekerja sepulang dari sekolah, jika yang tidak sekolah, biasanya mulai kerja dari jam 08.00-17.00, jika tidak lembur. Kalau ada lembur bisa sampai malam. Para pekerja anak ataupun dewasa mendapat waktu istirahat sebanyak 1 jam saja yaitu pada pukul 12.00 sampai jam 13.00 dan diberikan waktu libur selama satu minggu 1 kali pada hari minggu.⁸⁰ Ini sangat berlawanan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang ketenagakerjaan menyebutkan salah satu syarat anak boleh bekerja yaitu dengan waktu maksimal 3 jam saja setiap harinya namun Pabrik Bata Super Andalas, para pekerja anak dibebani waktu kerja 2 kali lebih banyak dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan diperkenankan terjadi waktu kerja di luar waktu yang telah ditetapkan atau yang biasa

⁷⁹ Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung, forum Sahabat, Jakarta, 2008, h.,

⁸⁰ Wawancara dengan Dimas, pekerja anak, 13 Januari 2019

disebut “lembur” atau waktu kerja tambahan. Dalam peraturan di Pabrik Bata Super Andalas Desa Nakau, bagi anak yang masih sekolah tentu apabila ada lembur dan pulang saat malam, akan mengganggu waktu untuk sekolah, dikarenakan sudah lelah atau mengantuk saat belajar.

Yang selanjutnya hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk juga jaminan sosial mengandung berbagai unsur yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, dan juga program-program bantuan kesejahteraan lainnya. Dalam ruang lingkup yang luas tersebut, jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas jaminan sosial tenaga kerja (program Jamsostek) merupakan bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian, karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan, perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko dalam pekerjaan. Jamsostek merupakan lanjutan program asuransi tenaga kerja (ASTEK).

Selain jam kerja yang panjang dan tingkat upah yang rendah tidak sedikit anak-anak yang bekerja dalam kondisi dan lingkungan yang berbahaya. Seperti yang terjadi pada pekerja di Pabrik Bata Super Andalas, anak-anak dibiarkan bekerja menggunakan alat-alat yang dapat dikategorikan berbahaya dalam jangka panjang apabila tidak berhati-hati dalam penggunaannya seperti mesin pembuatan batu bata. Anak-anak juga bekerja untuk mengangkat batu bata yang memiliki berat, asap dari mesin pencetak bata, serta debu-debu yang dihasilkan dari hasil pembakaran batu bata yang dapat mengganggu pernapasan, dan tidak adanya penggunaan masker, dan juga dalam pengantaran batu bata

yang menggunakan mobil yang mempunyai bak belakang, pengantaran yang jauh dapat memicu kecelakaan apabila tidak berhati-hati.

Dengan lingkungan yang memang tidak sehat. Ini sangat terlihat jelas karena para pekerja anak dipekerjaan dengan lingkungan yang tidak sehat, sebenarnya memang tidak sehat untuk anak-anak saja namun dampak dari tempat kerja yang tidak sehat.

Dijelaskan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”, dan pada Pasal 87 ayat (1) dijelaskan bahwa Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pada Pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja⁸¹”. Pada Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 huruf F dijelaskan bahwa “Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi”.⁸²

Kesehatan kerja adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pemilik usaha. Hal ini demi memberikan kenyamanan dan keselamatan kerja bagi setiap orang yang berada di lingkungan kerja tersebut. Dengan menciptakan lingkungan yang sehat, diharapkan akan bisa mempengaruhi kualitas kerja para pekerja di lingkungan kerja tersebut. Penciptaan kesehatan kerja dalam lingkungan perusahaan, akan berdampak pada kualitas kesehatan para pekerjanya.

⁸¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 86-99

⁸² Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 16

Jaminan sosial yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang belum terealisasi dalam pabrik bata Super Andalas Desa Nakau, menurut keterangan pemilik pabrik menjelaskan jika di dalam pabriknya dianggap masih berskala kecil dan belum bisa jika harus memberikan jaminan sosial seperti jamsostek. Dan dari hasil wawancara dengan pemilik pabrik, bahwa bila ada pekerja yang sakit maka tidak ada uang untuk jaminan kesehatan, apabila ada yang mengalami kecelakaan di kawasan pabrik maka hanya sebatas mengobati, tidak ada asuransi atau jaminan kesehatan, hanya sekedar mengobati.

Anak-anak sangat rentan terhadap resiko karena memang mereka secara fisik belum dewasa, lebih lemah dari orang dewasa dan mungkin lebih sensitif terhadap terhadap debu serta asap atau gas yang dikeluarkan mesin pencetak bata. Disamping itu mereka cenderung bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap bahaya yang akan timbul. Kurangnya pengalaman hidup menjadikan mereka kurang pengetahuan tentang resiko dan kurang memiliki reaksi yang tepat. Sebagian besar tidak terlatih dalam hal keselamatan. Pekerja anak juga cepat lelah dan kurang perhatian sehingga mengakibatkan mereka rentan terhadap cedera.

Oleh karena itu, bagi sebuah pabrik atau industri diwajibkan untuk memperhatikan masalah kesehatan kerja terutama bagi para pekerja anak yang rentan terhadap cedera. Bukan sekedar untuk mematuhi peraturan pemerintah yang dicantumkan dalam Undang-Undang industri dan peraturan tentang ketenagakerjaan. Melainkan karena pada dasarnya, pemenuhan kewajiban ini, demi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran agama Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang berkecukupan dan sejahtera ia harus bekerja. Dalam surat At-taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

سَمِعْتُمْ وَالشَّهَادَةَ الْغَيْبِ عَلِمْتُمْ إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرِي أَعْمَلُوا وَقُلْ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَا

Artinya : “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

حَسَنَ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَطْيَبَ حَيَاةً فَلَنَحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَنْتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بَأ

Artinya :”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan mengenai kebolehan kita sebagai manusia baik itu laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan mendapat bayaran (upah) atas sesuatu pekerjaan yang telah kita lakukan At-Taubah dan An-Nahl maka imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua tujuan yaitu dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling peting adalah bahwa akhirat lebih penting daripada dunia. Dalam hal ini (dalam hal materi).

Pada surat An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam jika mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dalam memberikan upah kepada pekerjanya, suatu industri atau perusahaan

haruslah adil dan tidak membeda-bedakan antara pekerja satu dan pekerja lainnya. Adil bermakna jelas dan transparan seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 282.

دَلِّ كَاتِبُ بَيْنِكُمْ وَلِيكَتُبْ فَأَكْتُبْهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى يَدَيْنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأَيَّهَا
 بِهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبُ يَأْبُ وَلَا بِالْع
 يْمَلِ هُوَ يَمَلُ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْءًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا ر
 مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُ وَأَبَا الْعَدْلِ وَلِيَّهُ فَلَا
 وَمَا إِذَا الشَّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْأُخْرَى إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرُ إِحْدَهُمَا تَضِلُّ أَنْ الشَّهَدَاءُ مِنْ تَرْضُونَ
 أَدْنَى لِلشَّهَدَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَالِكُمْ أَجَلُهُ إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبْهُ أَنْ تَسْمُوا وَلَا دُع
 وَأَتَكْتُبْهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 لِمَكُمُ اللَّهُ وَأَتَّقُوا بَيْنَكُمْ فَسَوْقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَاعُثُمْ إِذَا وَأَشْهَدُ
 عَلِيمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُوع

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam kontrak kerja juga harus dijelaskan tanggal pembayaran gaji pekerja yang bersangkutan. Dengan demikian, pekerja harus mendapat gajinya sesuai dengan waktu yang disepakati dan pemilik pekerjaan harus membayar tepat waktu. Keterlambatan dalam pembayaran merupakan kesalahan terbesar dalam Islam. Nabi Muhammad SAW menekankan supaya membayar gaji sebelum peluh mereka kering (Secepat mungkin, tepat waktu, tanpa kelewatan), dasar hukum upah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

Artinya: “berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah)

Dalam agama Islam juga menetapkan bahwa gaji ditentukan berdasarkan pekerjaan, mendapatkan hak gaji yang layak dan adil adalah salah satu hak pekerja anak. Keadilan adalah kata kunci dalam membangun keharmonisan di dunia kerja. Islam sangat menganjurkan para pemilik pekerjaan untuk berlaku adil kepada para pekerja. Di antaranya dengan memberikan hak gaji/upah secara layak, sesuai dengan beban pekerjaan dan kemampuannya.

Setelah dilakukan penelitian di pabrik bata super Andalas desa Nakau, terdapat perbedaan harga upah yang di dapatkan oleh para pekerja, antara pekerja dewasa dengan pekerja anak. Padahal pekerjaan yang dilakukan sama. Dalam ajaran agama Islam sudah menetapkan bahwa gaji ditentukan berdasarkan pekerjaan, mendapatkan hak gaji yang layak dan adil adalah salah satu hak pekerja anak.

Keadilan merupakan salah satu hal yang penting di dalam pekerjaan. Dan sangat dianjurkan untuk pemilik pekerjaan agar berlaku adil kepada para pekerja. Di antaranya

dengan memberikan hak gaji atau upah secara layak, sesuai dengan beban pekerjaan dan kemampuannya tanpa membedakan pekerja dewasa dengan pekerja anak.

Hak pekerja anak dari Jam istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan, karena waktu istirahat merupakan hak pekerja termasuk pekerja anak pada pabrik bata Super Andalas Desa Nakau. Maka perusahaan wajib memberikan upah penuh apabila adakalanya pengusaha menuntut pekerja untuk tetap bekerja pada hari-hari libur karena sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan terus-menerus. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja pada hari libur wajib memberikan upah lembur. Begitu juga seharusnya pada pabrik Bata Super Andalas, tidak memberikan uang lembur atau lebih, Waktu istirahat dalam hukum Islam dijelaskan pada surat QS. Al-Qashash:73

تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فِضْلُهُ ۚ مِنْ وَلْتَبْتَغُوا فِيهِ لِتَسْكُنُوا وَالنَّهَارَ أَلَيْلَ لَكُمْ جَعَلَ رَحْمَتِهِ ۚ وَمِنْ

Artinya: “dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya”.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja dan orang yang ada disekitar lingkungan kerja selalu dalam keadaan aman, selamat, dan sehat serta memelihara sumber-sumber produksi. Suatu pekerjaan baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja terjamin. Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan manusia baik didunia maupun di akhirat dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang membahayakan dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ قَلْبَهُ يَهْدِي بِاللَّهِ يُؤْمِنُ وَمَنْ أَلَّفَ بِاللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا مُصِيبَةً مِنْ أَصَابَ مَا

Artinya: “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Jaminan keselamatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada keselamatan badan saja, namun juga mengatur tentang keselamatan tenaga kerja yang termasuk seperti kesehatan akal, jiwa, dan agama. Dengan diselenggarakannya jaminan sosial, dapat diciptakan sistem pekerjaan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, baik itu pekerja anak maupun pekerja dewasa, demikian Islam juga memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan pekerja.

Jaminan sosial dalam Islam memerintahkan kepada pemilik atau pengusaha (pemberi kerja) untuk berlaku adil, berbuat baik kepada para pekerjanya. Sebab para pekerja merupakan bagian dari perusahaan, dan jika pekerja bekerja dengan baik maka hasilnya pun diberikan juga untuk kebaikan bagi perusahaan. Pada dasarnya keselamatan jiwa yang dijamin oleh pihak pengusaha adalah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pekerjaan.

Ketika tenaga kerja selamat dari ancaman bahaya, maka akan tercipta keseimbangan dari tenaga kerja dan menghasilkan pekerjaan yang baik. Aturan ini tidak bermaksud untuk memberatkan pengusaha, justru akan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Karena akan menciptakan tali persaudaraan antara pengusaha dan pekerja sebagaimana manusia yang seutuhnya. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian dari jaminan perusahaan atau yang mempekerjakan buruh yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam hukum Islam disebutkan jaminan keselamatan keluarga, dan keturunan, misalnya tidak mempekerjakan anak dibawah umur dan sebagainya.

Bahaya kerja termasuk perilaku kerja yang tidak aman termasuk bahaya terhadap badan, mental, dan harta. Jadi sebagai pekerja hendaknya tidak berperilaku yang bisa

membahayakan keselamatanya, dan orang yang mempekerjakanya hendaknya tidak membiarkan pekerjaanya terkena bahaya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerja anak di tinjau hukum positif dan hukum islam (studi pada pabrik bata super andalas desa nakau kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan pekerja anak di pabrik bata super andalas desa nakau yaitu, anak-anak yang bekerja di pabrik bata tersebut bekerja sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada, bagi mereka yang masih sekolah mereka bekerja pada saat pulang sekolah atau di hari libur. Setelah pekerjaannya selesai mereka menerima upah tidak sesuai dengan umr dan juga upah yang mereka terima ada perbedaan antara pekerja dewasa.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak, di lihat dari pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai anak-anak yang bekerja di pabrik bata di lihat dari segi upah, waktu istirahat dan jaminan kesehatan menurut saya belum sesuai untuk diterapkan.

B. Saran

1. Menurut peneliti untuk pekerja anak yang masih di bawah umur apalagi yang masih duduk di bangku sekolah seharusnya lebih memperhatikan waktu, jangan terlalu sibuk untuk bekerja, karena sekolah lebih penting.
2. Bagi orang tua yang anaknya bekerja seharusnya lebih memperhatikan anak-anaknya.
3. Bagi pemilik pabrik, seharusnya berlaku adil dalam hal penyerahan upah baik itu pekerja dewasa maupun pekerja anak.
4. Bagi tokoh agama dan masyarakat sebaiknya dapat memberikan arahan kepada orang tua atau masyarakat yang lain agar dapat agar lebih memperhatikan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad, Abu Abdillah. *Ensklopedi Anak Terjemahan*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Ahnan, Maftuh. *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, Surabaya: CV Bintang Pelajar.
- Alfaqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga*, Surabaya : Sukses Publishing, 2015
- Ali Mohammad Daud., Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoevel, 2009.
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2007.
- Fauzy, Wahyu Alfi. "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal Di PT. Sumber Rejeki Garment Solo*", 2010.
- G., Kartasapoetra. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998
- Hurairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-hadis muttafaq 'alaih*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, : PT Refika Aditama, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Cipayung : Tinta Abadi gemilang, 2013.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Produktifitas Apadan Bagaimana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta. 2009
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa DEKDIPBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, diterjemahkan Soeroyodan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005

Usman, Husainidkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab V (Upah Minimum) Bagian Kesatu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab V (Upah Minimum) Bagian Kedua

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Lampiran I

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah

UU No. 13 Th 1997, *UU Peradilan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997)

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003.

Sumber Internet

Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*, (diakses 04 Oktober 2018)

<https://artikel.kantorhukum-lhs.com/mempekerjakan-anak-dibawah-umur-bisa-dipidana>, (diakses 09 Oktober 2018)

<http://www.hukumtenagakerja.com/perlindungan-tenaga-kerja/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-dan-perempuan>, (diakses 09 Oktober 2018)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/batu_bata, (diakses pada tanggal 11 november 2018)

<https://sumberfkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html>, (diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB)

<https://muamalatku.com/sistem-upah-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 8 Februari 2019)

Sumber Artikel

Paramita, Shinta, *Praktik Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Kelurahan Rawa Makmur Dalam Perspektif Imam Mazhab*, diterbitkan oleh IAIN Bengkulu, Bengkulu 2018

Sulistiani, Kurnia Dwi. “ *Fenomena Kehidupan Anak Pekerja Ojek Payung Di Malioboro*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

Fauzy, Wahyu Alfi. “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal Di PT.Sumber Rejeki Garment Solo*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



Mencetak Batu Bata Manual



Mengangkat Batu Bata ke Tempat Pembakaran



Proses Pendinginan Batu Bata Masak



Proses Muat Batu Bata



Wawamcara dengan pekerja anak



Wawancara dengan Pekerja Anak



Wawancara Dengan Pemilik Pabrik Bata



Wawancara Dengan Orangtua Pekerja Anak